



# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN  
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018;
  - b. bahwa dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan dalam Peraturan Bupati dimaksud, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat 5/279/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016, Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kuningan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
2. Bupati adalah Bupati Kuningan;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
5. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal baik didalam maupun diluar negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan baik melalui program mandiri maupun sponsorship;
8. Program mandiri adalah kewajiban pembiayaan sendiri dan sponsorship dibiayai oleh sponsor;
9. Sponsor adalah Negara/Kementerian/Lembaga/Swasta/Perguruan Tinggi Negeri yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat;
10. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikan dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
11. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
12. Ijazah adalah surat yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan;
13. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau

- bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
14. Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan umum dan kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
  15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
  16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian;
  17. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
  18. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan kepangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku;
  19. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN SERTA SASARAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 2

Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 4

Sasaran Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah tersedianya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

### BAB III TUGAS BELAJAR

#### Pasal 5

Ketentuan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1(satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
3. Mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang;
4. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisa beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
5. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
6. Tidak sedang terkena sanksi pelanggaran kode etik pegawai;
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
8. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
9. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diberhentikan sementara dari jabatannya;
10. Setiap unsur penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dalam 1(satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
11. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum diberhentikan sementara tunjangan umumnya;
12. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

#### Pasal 6

Batasan usia dalam pemberian Tugas Belajar bagi PNS sebagai berikut:

1. Usia maksimal :
  - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25(dua puluh lima) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37(tiga puluh tujuh) tahun;
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40(empat puluh) tahun;
2. Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
  - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37(tiga puluh tujuh) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42(empat puluh dua) tahun;
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47(empat puluh tujuh) tahun.

#### Pasal 7

- (1) Seluruh informasi yang berkaitan dengan Program Tugas Belajar dari Lembaga/Instansi Pendidikan Tinggi dan Sponsor dihimpun oleh BKPSDM untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing SKPD.

- (2) Persyaratan administrasi untuk mengikuti program Tugas Belajar disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BKPSDM dalam rangkap 2 (dua).
- (4) BKPSDM melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi;
- (5) PNS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon peserta Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
- (6) Calon peserta Tugas Belajar yang mendapat Sponsor dari luar Pemerintah Daerah, berkas persyaratannya akan diteruskan kepada Sponsor dimaksud untuk bahan seleksi;
- (7) Bagi calon peserta Tugas Belajar yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar, selanjutnya diusulkan oleh BKPSDM kepada Bupati untuk penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar;
- (8) Surat Keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Rekomendasi Kepala BKPSDM.

#### Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang dapat diberikan adalah :
  - a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV), paling lama 4(empat) tahun;
  - e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
  - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

#### Pasal 9

- (1) Dalam memberikan Tugas Belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sponsor atau Mandiri.

#### Pasal 10

- (1) Apabila tugas belajar dibiayai dari Pemerintah Daerah, komponen biaya Tugas Belajar terdiri atas :
  - a. Biaya pendidikan dibayarkan setiap semester atau tiap tahun;
  - b. Tunjangan hidup selama pendidikan dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - c. Tunjangan buku dan fotocopy dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - d. Tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/thesis/disertasi dibayarkan satu kali dalam masa pendidikannya;
  - e. Biaya wisuda, dibayarkan satu kali dalam masa pendidikannya.
- (2) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan yang berlaku dari Sponsor tersebut.

#### Pasal 11

- (1) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana Sponsor dilaksanakan dan diatur oleh Sponsor yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Hak kepegawaian peserta Tugas Belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban peserta Tugas Belajar :
  - a. Menandatangani dan menaati perjanjian Tugas Belajar;
  - b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar;
  - c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Surat Keputusan Tugas Belajar;
  - d. Melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala kepada Bupati melalui BKPSDM dengan periode setiap 6 (enam) bulan;
  - e. Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati serta SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studi.

#### Pasal 13

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pasal 8 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
- (2) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (3) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.
- (4) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada peserta Tugas Belajar karena.
  - a. Adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga pendidikan yang diikuti;
  - b. Sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter sehingga peserta Tugas Belajar tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (5) Permohonan perpanjangan Tugas Belajar diajukan kepada BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
- (6) Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Bagi peserta Tugas Belajar yang dibiayai dari Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar;
- (2) Bagi peserta Tugas Belajar yang dibiayai oleh Sponsor, apabila pihak Sponsor tidak memberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar, maka biaya perpanjangan Tugas Belajar menjadi tanggungjawab peserta Tugas Belajar.

#### Pasal 15

- (1) BKPSDM melaksanakan monitoring, penilaian dan evaluasi terhadap peserta Tugas Belajar melalui laporan kemajuan belajar dari peserta Tugas Belajar dan melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan tempat peserta tugas belajar mengikuti pendidikan.
- (2) Hasil monitoring, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan

#### Pasal 16

- (1) Perpindahan program studi dan perpindahan lembaga pendidikan hanya dapat dilakukan setelah ada Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala BKPSDM dan lembaga pendidikan tempat belajarnya.
- (2) Syarat-syarat perpindahan program studi dan perpindahan lembaga pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan 2 (dua) kali masa Tugas Belajar;
- (2) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 18

Peserta Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Teguran apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;
- 2) Diberhentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa Tugas Belajar-nya;
- 3) Status Tugas Belajar-nya dicabut dan dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila mengundurkan diri sebagai peserta Tugas Belajar sebelum masa Tugas Belajar-nya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau secara akademik peserta Tugas Belajar tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan lembaga pendidikan dan dikembalikan ketempat tugas semula;
- 4) Pencabutan Tugas Belajar dan/atau pengembalian ketempat tugas semula dan/atau penerapan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
  - a) Mendapat izin dari pimpinan instansinya;
  - b) Prestasi pendidikan sangat memuaskan;

- c) Jenjang pendidikan bersifat linier; dan
  - d) Dibutuhkan oleh organisasi.
- (2) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan terakhir: ✕ ✓
- (3) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (4) Tugas Belajar bagi PNS dengan biaya Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun Sponsor adalah Beasiswa.

#### BAB IV IZIN BELAJAR

##### Pasal 20

Ketentuan Pemberian Izin Belajar bagi PNS harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- 2) Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- 3) Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- 4) Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- 5) Tidak sedang terkena sanksi pelanggaran kode etik pegawai;
- 6) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 7) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- 8) Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat bekerja;
- 9) Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- 10) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- 11) PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

##### Pasal 21

- (1) Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- (2) PNS yang telah mendapat Izin Belajar berkewajiban mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (3) Setiap permohonan Izin Belajar terlebih dahulu harus mendapat Rekomendasi dari Kepala BKPSDM atas permohonan rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
- (4) Permohonan Izin Belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BKPSDM untuk menandatangani Izin Belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan.

## Pasal 22

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
  - c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
  - d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
  - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. Tidak sedang terkena sanksi pelanggaran kode etik pegawai;
  - g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat bekerja;
  - i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
  - j. Usia maksimal 56(lima puluh enam) tahun pada saat mengusulkan Izin Belajar;
  - k. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
  - l. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bahwa :
    1. Pendidikan yang diikuti tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari, kecuali bagi PNS peserta Tugas Belajar yang mengajukan perpanjangan waktu Tugas Belajar lebih dari 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2);
    2. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
    3. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali ada formasi.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar , PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
    1. Surat pengantar dan pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa program studi yang diikuti sesuai dengan bidang tugasnya dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
    2. Fotocopy Surat Rekomendasi Kepala BKPSDM untuk mengikuti tahap seleksi pendidikan;
    3. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
    4. Fotocopy SKPangkat terakhir/jabatan yang telah dilegalisir;
    5. Fotocopy SK CPNS dan PNS;
    6. Surat Keterangan Lulus Seleksi dari lembaga pendidikan yang akan diikuti;
    7. Fotocopy Sertifikat Akreditasi BAN-PT program studi yang akan diikuti minimal B.

### Pasal 23

PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki kewajiban:

- 1) Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Izin Belajar;
- 2) Menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- 3) Menaati semua ketentuan Izin Belajar dan ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan.

### Pasal 24

Tata cara permohonan Izin Belajar :

- 1) PNS yang akan mengikuti pendidikan, sebelum mengikuti tahap seleksi masuk lembaga pendidikan, terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
- 2) Kepala SKPD meneruskan permohonan rekomendasi kepada Kepala BKPSDM;
- 3) Apabila program studi yang akan ditempuh dinilai sesuai dengan bidang tugasnya, maka Kepala BKPSDM memberikan rekomendasi untuk mengikuti tahap seleksi masuk lembaga pendidikan yang dituju;
- 4) Setelah PNS yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dan diterima pada lembaga pendidikan, Kepala SKPD mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- 5) BKPSDM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan Izin Belajar;
- 6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 5 dijadikan dasar Keputusan Izin Belajar.

### Pasal 25

- (1) Lembaga pendidikan yang diikuti baik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi adalah lembaga resmi yang terakreditasi oleh pemerintah;
- (2) Status lembaga pendidikan bukan kelas jauh, kelas eksklusif, kelas Sabtu-Minggu, kecuali yang diijinkan oleh yang berwenang;
- (3) Lembaga-lembaga pendidikan yang akan diikuti berada di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
- (4) Kecuali Izin Belajar, maka lembaga pendidikan yang diikuti untuk Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan instansi/sponsor, dapat di luar wilayah sebagaimana ayat (3).

### Pasal 26

Pemberian Ijin Belajar diterbitkan oleh BKPSDM berdasarkan pendelegasian kewenangan Bupati Kuningan, pendelegasian dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 27

- (1) Rekomendasi dan Izin Belajar dapat diterbitkan setelah semua persyaratan dipenuhi termasuk ketersediaan formasi dan linearisasi dari Bidang terkait pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (2) Ketersediaan Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan suatu satuan organisasi ditetapkan dalam suatu formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan, dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.
- (3) Linearisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian antara kualifikasi akademik (S-1/D-IV), sertifikat pendidik dan bidang/mata pelajaran yang diampu.

## BAB V

### UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS

#### Pasal 28

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau izin belajar kemudian memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai Surat Tanda Tamat belajar atau Ijazah yang baru diperolehnya, apabila:
  - a. Memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar dari pejabat yang berwenang;
  - b. Setiap unsur penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - d. Diusulkan oleh Kepala SKPD;
  - e. Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus dilakukan secara berjenjang berdasarkan ijazah yang dimiliki.
- (3) Ujian Penyesuaian Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh BKPSDM.

#### Pasal 29

- (1) PNS yang akan melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar dari pejabat yang berwenang;
  - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Memiliki pangkat atau golongan sebagaimana sebagai berikut;
    1. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah SMP atau sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
    2. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah SMA atau ijazah Diploma I atau sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun pangkat Juru Tk. I golongan ruang I/d;
    3. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;

4. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana Muda, ijazah akademi, atau Diploma III, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
  5. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c kecuali program studi tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  6. PNS yang memperoleh ijazah Magister (S2), sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
- d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
  - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. Setiap unsur penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Mekanisme pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagai berikut:
    - a. Seleksi administrasi;
    - b. Seleksi kompetensi yang meliputi psikotes, wawancara dan tes tertulis.
  - (3) Pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDM bekerjasama dengan Tim Ahli.

#### Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat wajib lulus ujian dinas;
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu :
  - a. Ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - b. Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

#### Pasal 31

##### Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Ujian Dinas

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Kuningan melakukan Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- 2) Untuk memperlancar pelaksanaan Ujian Dinas, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Ujian Dinas.

#### Pasal 32

Ujian Dinas diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi Ujian Dinas Tingkat I dan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d bagi Ujian Dinas Tingkat II;
- 2) Tidak sedang dalam keadaan :
  - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - b. menerima uang tunggu; atau
  - c. cuti di luar tanggungan negara.

### Pasal 33

#### Pelaksanaan Ujian Dinas

- 1) Ujian Dinas dilaksanakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi;
- 2) Apabila ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lulus dalam Ujian Dinas tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam Ujian Dinas berikutnya pada tingkat yang sama.

### Pasal 34

#### Tanda Lulus Ujian Dinas

- 1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang lulus Ujian Dinas diberikan Tanda Lulus Ujian Dinas;
- 2) Tanda Lulus Ujian Dinas berlaku sepanjang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum naik pangkat.

### Pasal 35

#### Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari Ujian Dinas apabila :

- 1) Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- 2) Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- 3) Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mencapai batas usia pensiun;
  - c. Oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
- 4) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
  - a. Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
  - b. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas Tingkat II.
- 5) Telah memperoleh :
  - a. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
  - b. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- 6) Telah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.

## BAB VI

### PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN

#### Pasal 36

Pemakaian gelar kesarjanaan dalam data base atau dalam surat-surat resmi kedinasan untuk digunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang tidak terkait dengan kepangkatan harus ada penetapan pangakuan pendidikannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati kecuali jabatan fungsional tertentu.

#### Pasal 37

##### Persyaratan pemakaian gelar kesarjanaan:

- 1) Surat permohonan dari SKPD;

- 2) Izin belajar;
- 3) Laporan telah menyelesaikan perkuliahan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- 4) Fotocopy ijazah pendidikan terakhir;
- 5) Fotocopy ijazah pendidikan 1 tingkat sebelumnya;
- 6) Surat keputusan pangkat terakhir.

#### Pasal 38

Tata cara permohonan pemakaian gelar kesarjanaan:

- 1) PNS yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengajukan permohonan pemakaian gelar kesarjanaan kepada kepala SKPD;
- 2) Kepala SKPD mengusulkan permohonan pemakaian gelar kesarjanaan PNS yang bersangkutan kepada kepala BKPSDM dengan berkas yang sudah dilengkapi persyaratannya;
- 3) BKPSDM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan pemakaian gelar kesarjanaan;
- 4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud nomor 3 dijadikan dasar keputusan pemakaian gelar kesarjanaan;
- 5) Surat keputusan pemakaian gelar kesarjanaan diterbitkan oleh Kepala BKPSDM berdasarkan pendelegasian kewenangan Bupati Kuningan, pendelegasian dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

- (1) Bagi PNS yang pada saat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sudah menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan belum memiliki Izin Belajar maka tidak dapat diterbitkan Izin Belajarnya, akan tetapi diberikan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM atas permohonan dari Kepala SKPD guna keperluan administrasi apabila memenuhi persyaratan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi PNS yang pada saat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan belum memiliki Izin Belajar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Sedang Melanjutkan Pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM atas permohonan dari Kepala SKPD guna keperluan administrasi apabila memenuhi persyaratan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah berlakunya Peraturan Bupati ini harus mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Surat Izin Belajar yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM atas permohonan dari Kepala SKPD guna keperluan administrasi apabila memenuhi persyaratan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS yang akan mengajukan Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 5-3-2019.



Diundangkan di Kuningan

Pada Tanggal 5-3-2019.



BERITA DAERAH NOMOR: 14